LAPORAN KINERJA

DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2023



DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Sosial merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan . Kinerja diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Sosial secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pamekasan, 29 Februari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL

KABURATEN PAMEKASAN

HERMAN HIDAYAT SANTOSO, ST. MM

NIP. 19680 12 199202 1 002

Pembina

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja **DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN** untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.
Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen **DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN**.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pamekasan, 29 Februari 2024

KEPALA DIWAS SOSIAL ABUPATEN RAMEKASAN

ERMAN HUAYAY SANTOSO, ST NP 19689 12 199202 1 002

Pembina

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Pengukuran Kinerja	29
B. Analisis Capaian Kinerja	30
C. Realisasi Anggaran	33
D. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN	45
SK TIM SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN	45
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	48
PERIANIIAN KINERIA KEPALA PERANGKAT DAERAH	52

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas: membantu Bupati dalam dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan di bidang Kesejahteraan Sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib di bidang Sosial.


Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Dinas Sosial;
- 2. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya di bidang Dinas Sosial;
- 3. Pengelolaan Bahan di bidang Dinas Sosial;

- 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang Dinas Sosial;
- 5. Pemberdayaan dan pengembangan di bidang Dinas Sosial;
- 6. Pembinaan dan pengendalian unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 7. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra periode 2018-2023 sebagai berikut :

- Angka kemiskinan masih cukup tinggi;
- 2. Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang;
- 3. Tingkat Pendidikan rendah
- 4. Sarana dan prasarana belum memadai;
- 5. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum menjangkau seluruh penduduk;
- 6. Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum optimal.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

- Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang;
- Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum menjangkau seluruh penduduk;
- 3. Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum optimal.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- 6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 93 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis

yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis

Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan telah melalui tahapantahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kabupaten Pamekasan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kabupaten Pamekasan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Pamekasan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten yang RAJJA BAJRA tor PARJUGHA.

Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:

Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata Dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- 1. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya;
- 3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 4. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan;

5. Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera;

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Sosial mengacu pada Misi ke-2, yaitu : Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TAR		KINEI AHU	RJA PA N	ADA
				KINEKJA	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkanya			Persentase	1,5	1,75	2	2,17	2,17
	kesejahteraan			Penurunan jumlah					
	Pemerlu			Pemerlu Pelayanan					
	Pelayanan			Kesejahteraan Sosial					
	Kesejahteraan			(PPKS)					
	Sosial (PPKS)								
		1.1	Meningkatnya	Persentase Pemerlu	22	35	45	55	55
				Pelayanan					
			Pemerlu	Kesejahteraan Sosial					
			Pelayanan	(PPKS) Yang					
			Kesejahteraan	tertangani					
			Sosial (PPKS)						
		1.2	Meningkanya	Persentase PSKS yang	85	85	90	100	100
			kapasitas potensi	berdaya					
			sumber						
			kesejahteraan						
		sosial (PSKS)							
		1.3 Meningkatnya		Nilai LHE AKIP OPD	Α	A	A	Α	A
			Akuntabilitas						
			Kinerja						
			Perangkat						
			Daerah						

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Sosial Periode 2018-2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan

	SASARAN	INDIKATOR	SATU		PENJELASAN	
NO	NO STRATEGIS KINERJA		AN	ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya	Persentase Pemerlu	Orang/	Pelayanan Sosial bertujuan	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial th n x 100%	Data Terpadu
	Pelayanan Sosial	Pelayanan Kesejahteraan	jiwa/KPM	untuk meningkatkan	Jumlah PPKS di DTKS th n	Kesejahteraa
	Pemerlu Pelayanan	Sosial (PPKS) yang		kesejahteraan masyarakat		n Sosial
	Kesejahteraan Sosial	tertangani		terutama terhadap PPKS		(DTKS)
	(PPKS)					
2.	Meningkatnya	Persentase PSKS yang	Orang/	PSKS diharapkan turut serta	Jumlah PSKS aktif th n x 100%	Bidang
	Kapasitas potensi	berdaya	lembaga	dalam usaha dan program-	PSKS keseluruhan	Pemberdayaa
	sumber kesejahteraan			program peningkatan		n Sosial
	sosial (PSKS)			kesejahteraan masyarakat		
3.	Meningkatnya	Nilai LHE AKIP OPD	dokumen	LHE OPD sebagai faktor	Dokumen perencanaan, dokumen pengukuran, dokumen	Sekretariat
J.	akuntabilitas Kinerja	Trial Ene / ikin Or D	dokumen	pendukung dalam	laporan	Sekretariat
	-					
	Perangkat Daerah			akuntabilitas kinerja		
				Perangkat Daerah		

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2023

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 :

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2023

Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2023
1	Meningkanya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan			Persentase Penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
	Sosial (PPKS)	1.1	Meningkatnya Pelayanan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Kesejahteraan Sosial (PPKS)	55
		1.2	Meningkanya kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang berdaya	100
		1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP OPD	A (81,50)

Sumber : Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 31 bulan Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA S	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Sosial	Persentase Pemerlu	%	55
	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	Pelayanan Kesejahteraan		
	Sosial (PPKS)	Sosial (PPKS)		
2	Meningkatnya kapasitas potensi	Persentase PSKS yang	%	100
	sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	berdaya		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LHE AKIP OPD	Nilai	A (81,50)
	Perangkat Daerah			, ,

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapakan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Sosial :

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023

NO.	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Sarana prasarana yang terpenuhi	100%	3.862.987.429
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	5	162.500.000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	150.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	12.500.000
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit Kerja	2.781.487.429
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 ASN	2.781.487.429

7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	12 Paket	111.000.000
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.000.000
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.000.000
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	75.000.000
12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	5 Unit	25.000.00
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	25.000.00
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	24 Laporan	618.000.000
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	558.000.000
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	20 Unit	165.000.000

18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	80.000.000
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	60.000.000
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 item	25.000.000
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang Diberdayakan	100%	30.000.000
22	Pengembangan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang ditingkatkan kemampuannya	13 Orang	30.000.000
23	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 orang	30.000.000
24	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	60%	7.255.000.000
25	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	742 Orang	7.210.000.000

26	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	412 Orang	7.059.000.000
27	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15.000.000
28	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	26.000.000
29	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	520 Orang	95.000.000
30	Pemberian Layanan Rujukan	umlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	15.000.000
31	Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang dijangkau	112025 Orang	45.000.000
32	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PPKS yang mendapat layanan kedaruratan	11 Orang	15.000.000
33	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan	1 Dokumen	30.000.000

		Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		
34	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang terdata dan terintegrasi	55%	23.216.287.700
35	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS yang menerima bantuan	529000 Orang	23.216.287.700
36	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	529201 Orang	165.000.000
37	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	45013 KPM	150.000.000
38	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	23950 KPM	22.416.287.700
39	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Orang	485.000.000
40	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial	100%	75.000.000
41	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	111 Orang	40.000.000
42	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	10.000.000

43	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang Dimiliki	1 Tempat	10.000.000
44	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	10.000.000
45	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	10.000.000
46	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberdayakan untuk kesiapsiagaan bencana	58 Orang	35.000.000
47	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Orang	35.000.000
48	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	100%	92.000.000
49	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1 TMP	92.000.000
50	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	113 Makam	50.000.000
51	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	42.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- 1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- 2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- 3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 05 bulan Desember tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran dan alokasi anggaran dengan uraian target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Pamekasan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Sosial	Persentase Pemerlu	%	55
	Pemerlu Pelayanan	Pelayanan Kesejahteraan		
	Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sosial (PPKS) Yang		
		tertangani		
2.	Meningkatnya kapasitas potensi	Persentase PSKS yang	%	100
	sumber kesejahteraan sosial	berdaya		
	(PSKS)			
3.	Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai LHE AKIP OPD	Nilai	A (81,50)
	Kinerja Perangkat Daerah			

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Uraian Penjelasan Tabel: secara umum Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Satuan dan Target dari Perjanjian Kinerja tidak mengalami perubahan, namun perubahan terdapat pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Target dan Anggaran. Adapun

Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaiamana terdapat pada tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2023

NO.	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Sarana prasarana yang terpenuhi	100%	3.637.682.131
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	5	61.500.000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	49.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	12.500.000
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit Kerja	2.685.682.131
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 ASN	2.685.682.131
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	12 Paket	114.000.000

8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.000.000
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.000.000
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	75.000.000
12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	5 Unit	34.000.000
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	34.000.000
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	24 Laporan	610.000.000
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	540.000.000
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	20 Unit	132.500.000
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	80.000.000

19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	31.500.000
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 item	21.000.000
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang Diberdayakan	100%	30.000.000
22	Pengembangan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang ditingkatkan kemampuannya	13 Orang	30.000.000
23	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 orang	30.000.000
24	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	60%	6.668.850.000
25	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	742 Orang	6.636.350.000
26	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	412 Orang	6.492.850.000
27	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai	15 Orang	15.000.000

		kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		
28	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	26.000.000
29	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	520 Orang	95.000.000
30	Pemberian Layanan Rujukan	umlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	7.500.000
31	Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang dijangkau	112025 Orang	32.500.000
32	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	32.500.000
33	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang terdata dan terintegrasi	55%	14.831.287.700
34	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS yang menerima bantuan	529201 Orang	14.831.287.700
35	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	529201 Orang	165.000.000
36	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	45013 KPM	150.000.000

37	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	23950 KPM	14.228.787.700
38	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Orang	287.500.000
39	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial	100%	60.000.000
40	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	111 Orang	20.000.000
41	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	10.000.000
42	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	5.000.000
43	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	5.000.000
44	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberdayakan untuk kesiapsiagaan bencana	58 Orang	40.000.000
45	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	58 Orang	40.000.000

		Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		
46	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	100%	72.000.000
47	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1 TMP	72.000.000
48	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	113 Makam	25.000.000
49	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	47.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tahun 2023 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan merupakan kinerja tahun terakhir periode Renstra Dinas Sosial Tahun 2018-2023. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 98,96% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target 2023	Realisasi	Capaian (%)	
Sasaraı	n 1 Meningkatnya Pela	yanan Sosial Peme	rlu Pelayanan Kese	jahteraan Sosial	
(PPKS)					
1.	Persentase PPKS	55%	54,20%	98,54%	
	yang tertangani				
Sasaraı	n 2 Meningkatnya Kap	asitas Potensi Sun	nber Kesejahteraan S	Sosial (PSKS)	
1.	Persentase PSKS	100%	100%	100%	
	yang berdaya	100 /0	100 /0	100 /0	
Sasaraı	Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				
1.	Nilai LHE AKIP	A (81,50)	80,15	98,34%	
	OPD	A (01,50)	00,10	90,3 4 /0	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada taabel di atas dapat diketahui:

- 1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 0 target;
- 2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 target;
- 3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100 % sebanyak 2 target: dan
- 4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya (NA) sebanyak 0 target

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pelayanan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Capaian indikator-indikator sasaran "Persentase PPKS yang tertangani" adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Persentase PPKS	55%	54,20%	98,54%
yang tertangani	JJ /0	J 4 ,20 /0	70,J4 /0

Realisasi dari indikator kinerja Persentase PPKS yang tertangani adalah 54,20 (kurang dari target 55). Angka tersebut di dapat dengan rumus (perhitungan) sebagai berikut :

<u>Jumlah PPKS yang ditangani Th n</u> x 100% Jumlah PPKS di DTKS Th n

Dengan masing-masing koefisien jumlah PPKS ditangani Tahun 2023 adalah 114.619 dan koefisien Total PPKS di DTKS Tahun 2023 adalah 211.439.

Untuk nilai capaian menggunakan rumus sebagai berikut:

Realisasi Th n x 100%

Target Th n

Dengan Realisasi Tahun 2023 sebanyak 54,20% dan target pada tahun 2023 sebanyak 55%

Capaian =
$$\frac{54, 20}{55}$$
 x 100% = 98,54%

Capaian kinerja tidak mencapai 100% salah satunya dikarenakan alokasi bantuan pangan dari Pusat mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya (th 2022 = 111.494, th 2023 = 108.421). Artinya alokasi bantuan pangan dari Pusat pada tahun 2023 berkurang sebanyak 3.073 dibanding tahun 2022.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Capaian kinerja dari sasaran "Persentase PSKS yang Berdaya" adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Persentase PSKS	100%	100%	100%
yang berdaya	10070	10070	25376

Realisasi dari indikator kinerja Persentase PSKS adalah 100 (mencapai target 100). Angka tersebut didapat dengan rumus (perhitungan) sebagai berikut :

<u>Jumlah PKS yang mendapatkan pelayanan sosial Th n</u> x 100% Jumlah PSKS Th n

Dengan masing-masing koefisien Jumlah PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial Tahun 2023 adalah 13 dan koefisien jumlah PSKS Tahun 2023 adalah 13.

Persentase PSKS yang berdaya =
$$\frac{13 \times 100\%}{13}$$
 = 100%

Capaian kinerja dari indikator "Persesentase PSKS yang berdaya" tercapai 100%. Hal tersebut tergambar dari seluruh PSKS telah mendapatkan pemberdayaan, peningkatan kapasitas serta aktif dan terlibat (turut serta) di dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator-indikator sasaran "Nilai LHE AKIP OPD" adalah sebagai

berikut:

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Nilai LHE AKIP OPD	81,50	80,15	98,34%

Nilai LHE AKIP OPD menggambarkan sudah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggung jawabkan hasil atas penggunaan angaaran yang dilaksanakannya. Nilai tersebut diperoleh melalui Evaluasi Implementasi SAKIP internal Kabupaten Pamekasan yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan kebijakan tersebut, hasil penilaian evaluasi SAKIP di instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut:

No	Nilai	Predikat	Interpretasi
1	>90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
2	>80 – 90	A	Memuaskan
3	>70 - 80	BB	Sangat Baik
4	>60 - 70	В	Baik
5	>50 - 60	CC	Cukup (Memadai)
6	>30 - 50	С	Kurang
7	>0 - 30	D	Sangat Kurang

Pada tahun 2023 nilai hasil evaluasi (LHE AKIP) Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan adalah 80,15 dengan predikat "A" dan interpretasi "Memuaskan". Nilai ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (th 2022) yaitu 80,90, namun masih dalam predikat yang sama yaitu "A". Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat terdapat beberapa catata rekomendasi yaitu:

- Mencantumkan rangkaian aktivitas-aktivitas yang mendukung kinerja dan melakukan pemantauan secara berkala setiap triwulan agar kegiatan yang tertera pada rencana aksi dapat berjalan secara dinamis.
- 2. Melakukan reviu untuk memastikan kembali keselarasan indikator sehingga kondisi kerja yang ingin diwujudkan dapat berdampak langsung kepada masyarakat.

- 3. Melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja pada website resmi atua media lain yang memudahkan publik untuk mengaksesnya.
- 4. Melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi kreteria keberhasilan kinerja dan rekomendasi sebagai strategi yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja.
- 5. Agar melakukan reviu berjenjang dalam penyusunan laporan kinerja.
- 6. Mencantumkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/provinsi (Benchmark Kinerja)
- 7. Melakukan pengumpulan dan pengukuran kinerja dilakukan secara tepat agar data kinerja bisa dimanfaatkan untuk mengetahui capaian kinerja yang dimiliki sehingga bisa meninimalisir terjadinya inefisiensi.
- 8. Agar menindaklanjuti semua rekomensasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal setiap tahunnya dengan dilengkapi dokumen pendukung dan berita acara penyelesaian rekomendasi.
- 9. Agar penilaian mandiri mengacu pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi AKIP dengan pendalaman yang memadai.

Adapun Perbandingan Nilai AKIP Dinas Sosial tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

Nilai AKIP Dinas Sosial Tahun 2021 s.d 2023

2021	2022	2023
80,19	80,90	80,15

Berdasarkan tabel di atas terjadi fuktuasi nilai AKIP Dinas Sosial dari tahun 2021 s.d tahun 2023.

C. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.637.682.131,00	3.436.652.019,00	94,47%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.500.000,00	60.268.500,00	98,00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.000.000,00	47.868.000,00	97,69%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.500.000,00	12.400.500,00	99,20%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.685.682.131,00	2.504.262.602,00	93,24%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.685.682.131,00	2.504.262.602,00	93,24%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.000.000,00	113.696.240,00	99,73%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	14.698.800,00	97,99%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	74.997.440,00	100,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.000.000,00	33.274.200,00	97,87%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.000.000,00	33.274.200,00	97,87%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	610.000.000,00	599.066.887,00	98,21%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	69.166.887,00	98,81%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	540.000.000,00	529.900.000,00	98,13%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.500.000,00	126.083.590,00	95,16%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	74.476.690,00	93,10%
	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.500.000,00	31.128.500,00	98,82%
	Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.000.000,00	20.478.400,00	97,52%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	30.000.000,00	29.014.000,00	96,71%
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.014.000,00	96,71%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan	30.000.000,00	29.014.000,00	96,71%

	Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.668.850.000,00	6.503.063.017,00	97,51%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	6.636.350.000,00	6.470.919.900,00	97,51%
	Penyediaan Permakanan	6.492.850.000,00	6.329.398.300,00	97,48%
	Penyediaan Alat Bantu	15.000.000,00	13.075.000,00	87,17%
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	26.000.000,00	25.996.600,00	99,99%
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	95.000.000,00	94.991.000,00	99,99%
	Pemberian Layanan Rujukan	7.500.000,00	7.459.000,00	99,45%
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	32.500.000,00	32.143.117,00	98,90%
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	32.500.000,00	32.143.117,00	98,90%
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	14.831.287.700,00	14.536.106.249,00	98,01%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	14.831.287.700,00	14.536.106.249,00	98,01%

	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	165.000.000,00	160.456.750,00	97,25%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	148.830.600,00	99,22%
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	14.228.787.700,00	14.223.464.499,00	99,96%
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	287.500.000,00	3.354.400,00	1,17%
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	60.000.000,00	50.116.000,00	83,53%
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	20.000.000,00	14.150.000,00	70,75%
	Penyediaan Sandang	10.000.000,00	9.249.000,00	92,49%
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	5.000.000,00	0,00	0,00%
	Pelayanan Dukungan Psikososial	5.000.000,00	4.901.000,00	98,02%
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000,00	35.966.000,00	89,92%
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	40.000.000,00	35.966.000,00	89,92%
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	72.000.000,00	65.128.900,00	90,46%
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	72.000.000,00	65.128.900,00	90,46%

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	25.000.000,00	23.126.400,00	92,51%
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	47.000.000,00	42.002.500,00	89,37%

D. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

	m /		Indikator Kinerja			Anggaran		TT: 1 .
No.	Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Tingkat Efisiensi
	Susurur	Taiget	Realisasi	70 Capaian	(Rp.)	(Rp.)	70 Capaian	ZIISICIISI
1.	Meningkatnya							
	Pelayanan							
	Sosial Pemerlu	55%	54,20%	98,54%	21.560.137.700	21.089.285.266	97,81%	
	Pelayanan	33 //	34,20 /0	90,04 /0			, , , , ,	0,73%
	Kesejahteraan							
	Sosial (PPKS)							
2.	Meningkanya							
	kapasitas							
	potensi sumber	100%	100%	100%	102.000.000	94.142.900	92,29	7,71%
	kesejahteraan							
	sosial (PSKS)							
3.	Meningkatnya							
	Akuntabilitas	۸						
	Kinerja	A (91.50)	A (80,15)	98,34%	3.637.682.131	3.436.652.019	94,47	3,87%
	Perangkat	(81,50)						
	Daerah							

Uraian penjelasan tabel:

Tingkat Efisiensi menggunakan formula persentase capaian kinereja dikurangi persentase capaian anggaran. Semakin tinggi nilai efisiensi yang dihasilkan maka semakin efisien tingkat peningkatan kinerja yang dihasilkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

	Program/	Ind	ikator Ki	nerja		Anggaran		Tingkat Efisiensi
No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Reali	%	Anggaran	Realisasi	0/0	
		Target	sasi	Capaian	(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100	100%	3.637.682.131,00	3.436.652.019,00	94.47%	5,53%
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	100%	61.500.000,00	60.268.500,00	98%	2%
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100%	49.000.000,00	47.868.000,00	97.69%	2,31%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	100%	12.500.000,00	12.400.500,00	99.2%	0,8%
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	100%	2.685.682.131,00	2.504.262.602,00	93.24%	6,76%
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32	28	87.5%	2.685.682.131,00	2.504.262.602,00	93.24%	-5,74%
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100%	114.000.000,00	113.696.240,00	99.73%	0,27%
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	4	100%	15.000.000,00	14.698.800,00	97.99%	2,01%
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	4	100%	12.000.000,00	12.000.000,00	100%	0%
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4	4	100%	12.000.000,00	12.000.000,00	100%	0%

11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	40	100%	75.000.000,00	74.997.440,00	100%	0%
12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	5	100%	34.000.000,00	33.274.200,00	97.87%	2,13%
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	3	60%	34.000.000,00	33.274.200,00	97.87%	-37,87%
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	24	100%	610.000.000,00	599.066.887,00	98.21%	1,79%
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100%	70.000.000,00	69.166.887,00	98.81%	1,19%
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100%	540.000.000,00	529.900.000,00	98.13%	1,87%
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20	20	100%	132.500.000,00	126.083.590,00	95.16%	4,84%
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	3	100%	80.000.000,00	74.476.690,00	93.1%	6,9%
19	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	4	100%	31.500.000,00	31.128.500,00	98.82%	1,18%
20	Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13	13	100%	21.000.000,00	20.478.400,00	97.52%	2,48%
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100%	100	100%	30.000.000,00	29.014.000,00	96.71%	3,29%
22	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	13	13	100%	30.000.000,00	29.014.000,00	96.71%	3,29%
23	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	13	13	100%	30.000.000,00	29.014.000,00	96.71%	3,29%
24	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	60%	60	100%	6.668.850.000,00	6.503.063.017,00	97.51%	2,49%
25	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	742	466	62.8%	6.636.350.000,00	6.470.919.900,00	97.51%	-34,71%

	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							
26	Penyediaan Permakanan	412	412	100%	6.492.850.000,00	6.329.398.300,00	97.48%	2,52%
27	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	17	24	141.18%	26.000.000,00	25.996.600,00	99.99%	41,19%
28	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	520	520	100%	95.000.000,00	94.991.000,00	99.99%	0,01%
29	Pemberian Layanan Rujukan	10	14	140%	7.500.000,00	7.459.000,00	99.45%	40,55%
30	Penyediaan Alat Bantu	15	5	33.33%	15.000.000,00	13.075.000,00	87.17%	-53,84%
31	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	112025	0	0%	32.500.000,00	32.143.117,00	98.9%	-98,99%
32	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1	1	100%	32.500.000,00	32.143.117,00	98.9%	1,01%
33	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	55%	55	100%	14.831.287.700,00	14.536.106.249,00	98.01%	1,99%
34	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	529201	529201	100%	14.831.287.700,00	14.536.106.249,00	98.01%	1,99%
35	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	529201	529201	100%	165.000.000,00	160.456.750,00	97.25%	2,75%
36	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	45013	45013	100%	150.000.000,00	148.830.600,00	99.22%	0,78%
37	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	23950	22279	93.02%	14.228.787.700,00	14.223.464.499,00	99.96%	-6,94%
38	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	43	0	0%	287.500.000,00	3.354.400,00	1.17%	-1,17%
39	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100%	90	90%	60.000.000,00	50.116.000,00	83.53%	6,47%
40	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	111	71	63.96%	20.000.000,00	14.150.000,00	70.75%	-6,79%

41	Penyediaan Sandang	36	36	100%	10.000.000,00	9.249.000,00	92.49%	7,51%
42	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	40	0	0%	5.000.000,00	-	0%	0%
43	Pelayanan Dukungan Psikososial	35	35	100%	5.000.000,00	4.901.000,00	98.02%	1,98%
44	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	58	58	100%	40.000.000,00	35.966.000,00	89.92%	10,08%
45	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	58	58	100%	40.000.000,00	35.966.000,00	89.92%	10,08%
46	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100%	100	100%	72.000.000,00	65.128.900,00	90.46%	9,54%
47	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	1	100%	72.000.000,00	65.128.900,00	90.46%	9,54%
48	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	113	113	100%	25.000.000,00	23.126.400,00	92.51%	7,49%
49	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12	12	100%	47.000.000,00	42.002.500,00	89.37%	10,63%

Uraian penjelasan tabel:

- ➤ Tingkat Efisiensi positif menunjukkan bahwa capaian kinerja sangat efisien terhadap realisasi anggaran. Semakin besar angka positif yang dihasilkan maka semakin bertambah efisien suatu capaian kinerja terhadap capaian anggaran.
- ➤ Tingkat Efisiensi negatif menunjukkan bahwa capaian kinerja kurang efisien terhdapa realisasi anggaran. Semakin besar angka negatif yang dihasilkan maka semakin kurang tidak efisien suatu capaian kinerja terdahap capaian anggaran
- ➤ Tingkat Efisiensi 0 menunjukkan bahwa capaian kinerja berbanding lurus dengan capaian realisasi anggaran

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 dapat dinyatakan "Berhasil" dengan rincian :

- 1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 0 target;
- 2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 target;
- 3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 target;
- 4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya (NA) sebanyak 0 target

Pada Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 25.299.819.831,00,- sedangkan realisasi

anggaran mencapai Rp. 24.620.080.185,00,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 97,31% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 2,69%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 29 Februari 2024

WKEPALA DINAS SOSIAL

KANEN PAMEKASAN

YAT SANTOSO, ST, 1 80712 199202 1 002

Pembina

LAMPIRAN

1. SK TIM SAKIP DINAS SOSIAL PAMEKASAN



Jl. Dirgahayu No 159 Pamekasan, Telp. (0324) 3510855 Website : <u>www.dinsos.pamekasankab.qo.id</u> e-mail : <u>dinsos@pamekasankab.qo.id</u> P A M E K A S A N

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR: 188/44/432.310/2023

TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN,

Menimbang

- : a. Dalam rangka meningkatkan kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada satuan Dinas Sosial maka perlu dilakukan rencana aksi dan pemenuhan terhadap dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Inst.ansi Pemerintah (SAKIP) dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2019:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kenerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan.

KESATU : Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 (SAKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan dengan Susunan
 Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :

- a. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI);
- b. Menyusun dan /atau mereview Rencana Strategis (Renstra)
- c. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- d. Menyusun Perjanjian Kinerja;
- e. Meyusun Pengukuran Kinerja;
- f. Menyusun Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan.

DINAS SOSIAL

KETIGA: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pamekasan Pada tanggal, 10 Januari 2023

PIT. KEPALA DINAS SOSAL KABUPATEN PAMEKASAN

HERMAN HIDAYAT SANTOSO, ST,MM

Pembina

NIP. 19680712 199202 1 002

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR: 188/44/432.310/2023

TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS

SOSIAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS SOSIAL

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Sosial
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Sosial
3.	Anggota	Perencana Muda Kabid Rehabilitasi Sosial Kabid Penanganan Benana Kabid Pemberdayaan Sosial Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial

PIL KEPALA DINAS SOSAL KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS SOSIAL

HERMAN HIDAYAT SANTOSO, ST,MM

Pembina

NIP. 19680712 199202 1 002

2. SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DINAS SOSIAL

Jalan Dirgahayu Nomor 159 Pamekasan Telp/Faks (0324) 3510855 E-mail: dinsospamekasan@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR: 050/ 01.1 /432.306/2023

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN

Menimbang

: Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, dipandang perlu melakukan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 - Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Daerah; Peraturan Daerah Pembangunan Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Dan Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
- 12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 09 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEEMPAT

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan PERTAMA

Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA PERTAMA adalah:

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manjemen kinerja;

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari capaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningakatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA

PERTAMA digunakan untuk:

a. Perencanaan jangka menengah;

b. Perencanaan tahunan;

Penyusunan dokumen penetapan kinerja;

d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;

e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;

f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program

dan kegiatan-kegiatan.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup Indikator kinerja utama, dapat dilakukan perubahan dan/atau

penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan Pada tanggal : 2 Januari 2023

> Kepala Dinas Sosial aten Pamekasan

HHERMAN HIDAYAT SANTOSO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 050/ 01.1 /432.306/2023

TANGGAL: 2 JANUARI 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSTANSI : DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Sosial serta tugas

pembantuan yang diberikan kepada daerah

FUNGSI : - Perumusan kebijakan di bidang Sosial;

- Pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
- Pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Sosial;
- Pemberian rekomendasi perijinan bidang Sosial;
- Penilaian kinerja bawahan;
- Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pelayanan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial x 100% Jumlah PPKS di DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	 Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Penanganan Bencana
2.	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang berdaya	<u>Jumlah PSKS aktif x 100%</u> Jumlah Total PSKS	Data PSKS	- Bidang Pemberdayaan Sosial
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE SAKIP OPD	Hasil Evaluasi SAKIP OPD	Nilai LHE Tahun n	- Sekretariat

Kepala Dinas Sosial Kapapaten Pamekasan

3. PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMAN HIDAYAT SANTOSO, ST, MM

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. BADDRUT TAMAM, S.Psi., M.HP

Jabatan : Bupati Pamekasan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pamekasan, 31 Januari 2023 Pihak Pertama,

H. BADDRUT TAMAM, S.Psi., M.HP

HERMAN HIDAYAT SANTOSO, ST, MM

	DINAS SOSIAL KABUPATE	N PAME	KASAN	
Vo.	o. Sasaran Program		Indikator Kinerja	
(1)	(2)	(3) Persentase PPKS yang tertangani Persentase PSKS yang berdaya Nilai LHE SAKIP OPD		(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			55.00%
2.	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS)			100.00% A (81,50)
3,	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			
Vo.	Program/Kegiatan	ri.	Anggaran	Keteranga
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3,862,987,429.00	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	162,500,000.00	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	2,781,487,429.00	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	111,000,000.00	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	25,000,000.00	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	618,000,000.00	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	165,000,000.00	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	30,000,000.00	APBD
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Rp	30,000,000.00	APBD
3.	Daerah Kabupaten/Kota Program Rehabilitasi Sosial	Rp	7,255,000,000.00	APBD
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Rp	7,210,000,000.00	APBD
	Gelandangan Pengemis didur Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial	Rp	45,000,000.00	APBD
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	23,216,287,700.00	APBD
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	23,216,287,700.00	APBD
5,	Program Penanganan Bencana	Rp	75,000,000.00	APBD
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp	40,000,000.00	APBD
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp	35,000,000.00	APBD
6.	# 1000 CO 1000	Rp	92,000,000.00	APBD
	Pemeliharaan Tamam Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp	92,000,000.00	APBD
	Jumlah	Rp	34,531,275,129.00	
	Pihak Kedua, BUPATI PAMEKASAN	Pamekasan, 31 Januar Pihak Pertama, Pit. KEPALA DINAS SO		
	- Con L		The state of the state of the state of	1/2



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERMAN HIDAYAT SANTOSO, ST, MM**Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. BADDRUT TAMAM, S.Psi., M.HP

Jabatan : Bupati Pamekasan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pamekasan, 27 Juli 2023 Pihak Pertama,

H. BADDRUT TAMAM, S.Psi., M.HP

HERMAN HIDAYAT SANTOSO, ST, MM

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2023 DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Pelayanan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	55.00%
	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang berdaya	100.00%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE SAKIP OPD	A (81,50)

No.	Program/Kegiatan		Anggaran	Keterangar
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3,739,487,429.00	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	67,500,000.00	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	2,781,487,429.00	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	111,000,000.00	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	25,000,000.00	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	618,000,000.00	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	136,500,000.00	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	30,000,000.00	APBD
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp	30,000,000.00	APBD
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	6,668,850,000.00	APBD
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Rp	6,636,350,000.00	APBD
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial	Rp	32,500,000.00	APBD
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	23,018,787,700.00	APBD
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	23,018,787,700.00	APBD
5.	Program Penanganan Bencana	Rp	60,000,000.00	APBD
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp	20,000,000.00	APBD
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp	40,000,000.00	APBD
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	72,000,000.00	APBD
	Pemeliharaan Tamam Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp	72,000,000.00	APBD
	Jumlah	Rp	33,589,125,129.00	
	227 2 7		Pamekasan, 25 Juli 2023	3
	Pihak Kedua, BUPATI PAMEKASAN		Pihak Pertama, KEPALA DINAS SOSIAL	
	BUPATI PAMEKASAN		KEPALA DINAS SOSIAL	

H. BADDRUT TAMAM, S.Psi., M.HP

HERMAN HIDAYAT SANTOSO, ST, MM